



YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

Jl.Cut Mutia Raya No. 88A-Kel.Sepanjang Jaya – Bekasi Telp.(021) 82431375-77 FAX (021) 82431374
Web.stikesmedistra-indonesia.ac.id Email: yayaan_medistra@stikesmedistra-indonesia.ac.id

KEPUTUSAN Nomor : 32/YMI/SK/XII/2021

Tentang
Pengangkatan Kepala Program Studi Ilmu Keperawatan (S1) dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners
Saudari : Kiki Deniati, S.Kep., Ns., M.Kep

KETUA YAYASAN MEDISTRA INDONESIA

- Menimbang : 1 Bahwa guna memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan pada Program Studi Keperawatan S1 dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia maka perlu mengangkat dan menugaskan Kepala Program Studi.
- 2 Bahwa nama yang tercantum pada surat keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan, cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Kepala Program Studi Ilmu Keperawatan S1 dan Program Studi Pendidikan Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 011/YMI/SK/IV/2020 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Saudari **Kiki Deniati, S.Kep., Ns., M.Kep** sebagai Kepala Program Studi Ilmu Keperawatan S1 dan Program Studi Profesi Ners di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia sejak Tanggal 01 Desember 2021
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dipertanggungjawabkan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia
- Ketiga : Yang bersangkutan harus tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kelima : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan sampai ada surat lain yang membatalkannya dan dapat diangkat kembali melalui Keputusan Yayasan Medistra Indonesia.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 01 Desember 2021
Ketua Yayasan Medistra Indonesia


Saver Mangandar Ompusunggu, SE

Tembusan:

1. Ketua STIKes Medistra Indonesia
2. Kepala Unit PSDM